
PENGARUH KEPUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) YANG MENGURANGI HUKUMAN PELAKU KORUPSI TERHADAP PandANGAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT DI INDONESIA**Oleh****Iber Dedy Kornel Tanesib¹, Dosma Pandapotan², Vicky Prayitno S³**^{1,2,3} Universitas Nusa CendanaE-mail: ¹ibertanesib08@gmail.com, ²dosma_pandapotan@staf.undana.ac.id,³vicky.prayitno@staf.undana.ac.id

Article History:

Received: 15-08-2025

Revised: 07-09-2025

Accepted: 18-09-2025

Keywords:*Uji Materiil (PK),
Korupsi, Opini Publik,
Kepercayaan Publik,
Efek Jera, Kejahatan
Luar Biasa, Mahkamah
Agung.*

Abstract: Penelitian ini membahas dampak keputusan uji materiil yang meringankan hukuman bagi pelaku korupsi terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem peradilan. Korupsi, yang secara luas dianggap sebagai kejahatan luar biasa, seharusnya mendapatkan penanganan khusus. Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung yang sering kali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat terkait keadilan dan efek jera justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Perbedaan dalam penjatuhan hukuman di tingkat Mahkamah Agung memicu persepsi adanya ketidakadilan dan impunitas, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Data yang dianalisis dari putusan Mahkamah Agung serta survei kepercayaan publik menunjukkan bahwa ambiguitas dan kurangnya komunikasi dari Mahkamah Agung memperburuk persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa putusan PK yang meringankan hukuman menimbulkan dilema antara keadilan individual dan keadilan sosial, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas hukum dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti peningkatan transparansi dalam putusan PK, optimalisasi komunikasi publik, dan reformasi hukum guna memperkuat efek jera serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia, sebenarnya, sudah menjadi masalah yang sangat kronis—ibaratnya penyakit menahun yang belum juga sembuh meski sudah berulang kali diobati. Negara telah menunjukkan komitmen melawan korupsi lewat pembentukan KPK, undang-undang khusus, bahkan penerapan sanksi berat. Semua itu bertujuan bukan saja untuk menimbulkan efek jera, tapi juga mengembalikan aset negara dan menjaga integritas nasional.

Sayangnya, di lapangan, korupsi tetap saja merajalela. Hampir setiap aspek kehidupan

terdampak, mulai dari ekonomi, sosial, sampai politik. Dalam bidang ekonomi, korupsi menciptakan ketidakpastian investasi dan menurunkan kepercayaan investor—baik lokal maupun asing. Proyek infrastruktur, misalnya, sering mengalami markup hingga 40%, sehingga nilai riil proyek jauh di bawah nilai kontrak sehingga menyebabkan banyaknya proyek mangkrak di Indonesia contoh kasus-kasus besar d Indonesia yakni Century, Hambalang. Hal ini jelas menggerogoti efisiensi ekonomi serta menghambat pertumbuhan nasional.

Dari sisi sosial, korupsi memperparah ketimpangan dan ketidakadilan. Aset negara yang seharusnya diperuntungkan untuk kepentingan masyarakat, justru berpindah ke tangan segelintir orang yang mempunyai kuasa. Akibatnya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbatas, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Tidak hanya itu, korupsi juga merusak moral sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun sistem hukum.

Sementara di bidang politik, korupsi menyebabkan kemunduran integritas dan legitimasi pemerintah. Proses politik yang koruptif melahirkan kepemimpinan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada rakyat. Kepercayaan pada institusi demokrasi pun menurun, bahkan memicu apatisme politik di masyarakat, yang tercermin dari menurunnya tingkat partisipasi pemilu. Fenomena plutokrasi pun semakin menguat, di mana kekuatan ekonomi dan politik berkolaborasi untuk mengendalikan kehidupan publik, sehingga memperparah ketidakadilan.

Penanganan korupsi yang idealnya bersifat holistik, masih menghadapi tantangan serius di sistem hukum di Indonesia. Mekanisme Peninjauan Kembali (PK) memang dimaksudkan untuk menjamin keadilan, misalnya bila ditemukan bukti baru atau kekeliruan hakim. Akan tetapi, fleksibilitas dalam interpretasi novum dan kekhilafan hakim justru kerap dimanfaatkan sebagai celah oleh terpidana korupsi untuk mengurangi hukuman. Hal ini menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi di bidang ekonomi, sosial, dan politik, sekaligus menyoroti dinamika mekanisme PK dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan pemberantasan korupsi dan pentingnya reformasi sistematis demi tercapainya Indonesia yang benar-benar bebas dari korupsi.

LANDASAN TEORI

Tinjauan pustaka ini akan mengkaji konsep-konsep kunci dan penelitian relevan yang menjadi dasar analisis dalam studi ini.

1. Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas dan multi efek, telah mendapat pengakuan yang luas. Literatur kejahatan, baik hukum maupun sosiologis, menggolongkannya sebagai kejahatan luar biasa karena dari segi dimensi, kompleksitas, dan dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik, korupsi melampaui kejahatan biasa. Dengan demikian, menyiratkan adanya respons hukum yang luar biasa yang di dalamnya terdapat sanksi pidana yang berat yang dibarengi dengan mekanisme penegakan hukum yang kuat

untuk meningkatkan efek jera.

2. Konsep Peninjauan Kembali (PK)

Dalam Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan filosofis PK adalah untuk memperoleh keadilan hakiki dan kebenaran materiil, dengan kata lain, dimaksudkan untuk memberikan upaya hukum terhadap kemungkinan adanya kekeliruan atau kekeliruan nyata dari pihak hakim dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Priyatna, 2004). Novum, bukti baru, dan kekeliruan putusan atau kekeliruan nyata merupakan dasar hukum yang sah untuk mengajukan PK. Akan tetapi, kedua alasan tersebut telah diulur-ulur sehingga sering kali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai 'celah hukum' (Satjipto Rahardjo, 2009).

3. Teori Pencegahan Teks yang Ditulis Ulang:

Teori Penanggulangan Pencegahan didefinisikan sebagai pencegahan beberapa tindakan yang diantisipasi dengan adanya tindakan balasan yang diharapkan. Dalam hukum, pencegahan membenarkan hukuman untuk mencegah kejahatan secara umum dan pada individu tertentu. Ada dua jenis pencegahan dasar—mutlak dan komparatif. Pencegahan absolut mengacu pada pencegahan seseorang melakukan kejahatan karena beberapa ancaman atau hukuman, sedangkan pencegahan komparatif menyangkut apakah ancaman/hukuman ini lebih atau kurang dari yang lain. Penegakan hukum hanya dapat efektif jika para penjahat dicegah melalui hukum yang ketat dan penerapannya. Dengan demikian, seorang penjahat akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan jika ia diberi tahu bahwa hukum itu ketat dan pasti akan diterapkan. Namun, penelitian empiris telah menunjukkan bahwa aspek hukum tertentu tidak memiliki efek pencegahan terhadap kejahatan. Teori Pencegahan berasumsi bahwa ketika calon pelaku mempertimbangkan kemungkinan perilaku kriminal, mereka mempertimbangkan potensi biaya terhadap manfaat; jika kemungkinan biaya lebih besar daripada manfaat, perilaku yang mungkin akan dicegah. Namun, kurangnya sumber daya ekonomi dapat berarti bahwa calon korban tidak dapat melindungi diri mereka sendiri secara memadai terhadap viktimisasi; karenanya peristiwa seperti perampokan dapat terjadi meskipun potensi biaya lebih besar daripada potensi manfaatnya. Teori pencegahan menyatakan bahwa ancaman hukuman saja dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan (Beccaria, 1764; Bentham, 1789). Dalam konteks korupsi, diasumsikan bahwa hukuman yang berat akan mengurangi kecenderungan untuk melakukan korupsi. Putusan PK yang menurunkan hukuman memiliki efek buruk langsung pada kemanjuran teori ini karena dapat mengirimkan sinyal bahwa risiko dan biaya korupsi yang sebelumnya dianggap tidak terlalu besar (Becker, 1968).

4. Persepsi Publik dan Kepercayaan terhadap Lembaga Hukum

Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan adalah fondasi penting bagi legitimasi sistem hukum (Tyler, 2006). Putusan pengadilan yang tidak konsisten, atau yang dianggap tidak adil, dapat mengikis kepercayaan ini. Persepsi impunitas, yaitu keyakinan bahwa individu tertentu (khususnya yang berkuasa atau kaya) dapat menghindari konsekuensi hukum yang tegas, secara signifikan merusak kepercayaan publik dan melemahkan

komitmen masyarakat terhadap supremasi hukum (Transparency International, berbagai laporan).

5. Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan

Prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah elemen krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Roscoe Pound, 1922). Keterbukaan informasi mengenai proses peradilan dan alasan di balik putusan hakim penting untuk menghindari spekulasi dan persepsi negatif. Kurangnya komunikasi publik yang efektif dari Mahkamah Agung mengenai putusan PK dapat menciptakan "kotak hitam" yang memicu ketidakpercayaan (Indonesian Corruption Watch, berbagai laporan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris atau sosio-legal. Pendekatan ini menggabungkan analisis doktrinal hukum dengan observasi terhadap fakta-fakta sosial terkait persepsi dan kepercayaan publik.

1. Jenis Penelitian

- Penelitian Hukum Normatif: Dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer (Undang-Undang, putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, teori hukum) untuk menganalisis konsep Peninjauan Kembali, hukum pidana korupsi, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum.
- Penelitian Empiris/Sosiologis: Melakukan analisis terhadap data kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan fenomena sosial, seperti data survei kepercayaan publik dan analisis putusan-putusan PK yang meringankan. IBER 2025

2. Pendekatan Penelitian

- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis konsep-konsep hukum seperti *extraordinary crime*, Peninjauan Kembali, efek jera, keadilan substantif, dan kepastian hukum.
- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis putusan-putusan Peninjauan Kembali kasus korupsi yang telah meringankan hukuman, dengan fokus pada pertimbangan hukumnya dan dampaknya.
- Pendekatan Empiris (*Empirical Approach*): Menggunakan data survei kepercayaan publik dan laporan lembaga pengawas (misalnya, ICW, Komisi Yudisial, lembaga survei) untuk memahami persepsi masyarakat. 2025

3. Sumber Data

- Data Primer: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam kasus korupsi yang meringankan hukuman (dikumpulkan dari basis data putusan MA atau laporan media yang kredibel). Wawancara mendalam dengan akademisi hukum pidana, praktisi hukum, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi (jika memungkinkan dalam waktu penelitian).
- Data Sekunder:

- Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bahan Hukum Sekunder: Jurnal ilmiah, buku, artikel, hasil penelitian, laporan Bank Dunia, laporan Transparency International, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), laporan Komisi Yudisial (KY), dan hasil survei lembaga survei kredibel (LSI, Indikator Politik Indonesia, GoodStats).
- Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif. 2025

4. Teknik Pengumpulan Data

- Studi Pustaka (Dokumentasi): Mengumpulkan dan menganalisis literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data survei.
- Analisis Konten: Menganalisis isi putusan PK dan laporan-laporan terkait untuk mengidentifikasi pola, alasan, dan dampaknya.

5. Teknik Analisis Data

- Analisis Kualitatif-Deskriptif: Menganalisis data hukum dan empiris secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena dan hubungan antar variabel. Data kualitatif akan dianalisis dengan melakukan kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.
- Analisis Kuantitatif Sederhana: Menggunakan data statistik dari survei untuk menunjukkan tren dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini ingin menguraikan data dan analisis yang dilakukan melalui putusan dan kajian hukum dari berbagai referensi.

1. Disparitas Hukuman dan Persepsi Ketidakadilan di Mata Publik

Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang berujung pada pengurangan masa pidana secara signifikan terhadap terpidana korupsi, khususnya pejabat publik yang awalnya dijatuhi hukuman berat, menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Fenomena ini memunculkan kesan bahwa PK kerap dimanfaatkan sebagai celah bagi koruptor untuk memperoleh keringanan hukuman, sering kali tanpa alasan yang memadai maupun transparansi yang jelas. Hal ini memperkuat anggapan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki ruang abu-abu yang justru menguntungkan pelaku korupsi.

Kasus pengurangan hukuman terhadap Setya Novanto dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun, misalnya, sangat berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia, dari segi keadilan sangat terganggu diakibatkan karna banyaknya pejabat publik yang meminta hak impunitas PK dan kasus-kasus yang paling sering di mintai PK yakni kasu-kasus korupsi. Meskipun telah ada putusan inkrah, masyarakat tetap mempertanyakan konsistensi pemberian hukuman terhadap koruptor. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya 14 terpidana korupsi memperoleh keringanan hukuman di tingkat PK sepanjang tahun 2020, termasuk nama-nama penting seperti Anas Urbaningrum (dari 14 tahun menjadi 8 tahun) dan Irman (dari 15

tahun menjadi 12 tahun) dalam kasus e-KTP.

Isu disparitas pemidanaan, yakni perbedaan besaran hukuman pada perkara-perkara dengan karakteristik serupa, menjadi problematik ketika rentang perbedaannya sangat lebar. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan serta kecurigaan di masyarakat mengenai adanya pengecualian terhadap prinsip-prinsip utama hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Berikut adalah ringkasan beberapa putusan Peninjauan Kembali kasus korupsi yang meringankan hukuman:

Tabel 1: Ringkasan Putusan Peninjauan Kembali Kasus Korupsi yang Meringankan Hukuman (2018-2020)

Nama Terpidana	Kasus Korupsi	Vonis Awal (tahun penjara)	Vonis Setelah PK (tahun penjara)	Pengurangan Hukuman (tahun)	Tanggal Putusan PK	Sumber
Setya Novanto	Proyek e-KTP	15	12.5	2.5	2 Juli 2025	¹
Dirwan Mahmud	Suap proyek infrastruktur	6	4.5	1.5	14 Januari 2020	²
Rohadi	Suap penanganan perkara artis Saiful Jamil	7	5	2	19 Juni 2020	²
Sri Wahyuni	Suap revitalisasi pasar	4.5	2	2.5	28 Agustus 2020	²
Tubagus Iman	Suap izin AMDAL	6	4	2	7 September 2020	²
Musa Zainuddin	Suap proyek infrastruktur	9	6	3	17 September 2020	²
Irman	Proyek elektronik KTP	15	12	3	24 September 2020	²
Sugiharto	Proyek elektronik KTP	15	10	5	24 September 2020	²
Anas Urbaningrum	Proyek Hambalang	14	8	6	30 September 2020	²
Hidayat Abdul Rahman	Pengadaan bantuan langsung benih unggul	9	5	4	28 September 2020	²
Adriatma Dwi Putra	Suap pekerjaan pembangunan jalan	5.5	4	1.5	Tidak tersedia	²
Asrun	Suap pekerjaan pembangunan jalan	5.5	4	1.5	Tidak tersedia	²
Sudarto	Korupsi proyek alat KB di BKKBN	10	5	5	Tidak tersedia	²

Novi Harianti	Korupsi kredit usaha rakyat	3	1	2	Tidak tersedia	2
Jefri Sitindaon	Pengadaan kendaraan dinas	7	3	4	28 Desember 2020	2

Pada dasarnya Pernyataan publik bahwa PK sering dimanfaatkan sebagai "celah" yang menguntungkan koruptor dan pengamatan bahwa "hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas" secara kolektif membentuk narasi bahwa keadilan di Indonesia dapat "dibeli" atau dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekayaan. Kasus-kasus pengurangan hukuman yang signifikan untuk koruptor kelas kakap secara visual dan empiris memperkuat narasi ini. Ini bukan sekadar persepsi, tetapi telah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat yang sinis terhadap kesetaraan di mata hukum.

Tujuan utama hukuman berat bagi korupsi adalah efek jera. Namun, ketika terjadi disparitas hukuman yang konsisten dan signifikan melalui PK, terutama bagi pelaku berprofil tinggi, hal ini mengirimkan sinyal yang kontradiktif. Ini melemahkan pesan bahwa korupsi akan dihukum berat dan setimpal. Jika potensi koruptor melihat bahwa hukuman dapat diringankan melalui upaya hukum luar biasa, maka kalkulasi biaya-manfaat mereka terhadap tindakan korupsi akan berubah, mengurangi disinsentif dan pada akhirnya mengikis efek jera yang diinginkan.

2. Penurunan Kepercayaan Publik dan Menguatnya Persepsi Impunitas

Secara nyata, setiap kali terjadi pelanggaran hukuman koruptor melalui Peninjauan Kembali (PK), kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya Mahkamah Agung, ikut menurun. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi tumpuan keadilan justru semakin dipertanyakan integritasnya oleh publik. Upaya pemberantasan korupsi pun akhirnya dipandang tidak efektif, bahkan terkesan hanya formalitas semata.

Fenomena ini memperkuat persepsi impunitas di tengah masyarakat—yakni anggapan bahwa pelaku korupsi, terutama yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, cenderung dapat menghindari hukuman yang setimpal. Akibatnya, masyarakat menjadi pesimistis terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan.

Data survei terkini juga menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, mengindikasikan adanya krisis kepercayaan yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi upaya reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tabel 2: Tren Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan dan KPK (Data Survei Terbaru)

Lembaga	Tingkat Kepercayaan (%) (Feb 2023, LSI)	Tingkat Kepercayaan (%) (Des 2023 – Jan 2024, Indikator)	Tingkat Kepercayaan (%) (Okt 2024, Indikator/GoodStats)	Sumber Survei
TNI	Tidak tersedia	89.3	93	3
Presiden	Tidak tersedia	86.7	85	3
Kejaksaan Agung	Tidak tersedia	76.2	69	3

Lembaga	Tingkat Kepercayaan (%) (Feb 2023, LSI)	Tingkat Kepercayaan (%) (Des 2023 – Jan 2024, Indikator)	Tingkat Kepercayaan (%) (Okt 2024, Indikator/GoodStats)	Sumber Survei
Polri	Tidak tersedia	75.3	Tidak tersedia	3
Pengadilan	Tidak tersedia	75.2	Tidak tersedia	3
Mahkamah Konstitusi	Tidak tersedia	70.8	Tidak tersedia	3
KPK	Tidak tersedia	70.3	61	3
MPR	Tidak tersedia	70	Tidak tersedia	3
DPD	Tidak tersedia	68.3	Tidak tersedia	3
DPR	Tidak tersedia	64.8	58	3
Partai Politik	Tidak tersedia	64.2	51	3

Catatan: Data LSI Maret 2023.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (30 Desember 2023 – 6 Januari 2024), tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum masih menunjukkan angka yang relatif tinggi pada TNI (89,3%), Presiden (86,7%), Kejaksaan Agung (76,2%), Polri (75,3%), Pengadilan (75,2%), Mahkamah Konstitusi (70,8%), dan KPK (70,3%). Namun, pada survei yang dirilis Oktober 2024, tingkat kepercayaan terhadap KPK turun drastis menjadi hanya 61% dan menempatkannya di posisi tiga terbawah dari 11 lembaga yang disurvei. Ini jelas kontras dengan periode 2016-2018, ketika KPK konsisten menempati posisi teratas dalam hal kepercayaan publik. Penurunan ini menjadi sinyal bahaya, mengingat KPK sangat bergantung pada legitimasi dan dukungan masyarakat untuk menjalankan fungsinya secara efektif.

Meskipun penelitian ini berfokus pada dampak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, data survei memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap “Pengadilan” dan KPK masih kurang jika dibandingkan dengan TNI, Presiden, Kejaksaan, dan Polri. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan tidak hanya terpusat pada KPK atau pada putusan PK, melainkan merupakan gejala krisis legitimasi yang lebih sistemik di seluruh sistem yudisial. Putusan Mahkamah Agung melalui PK, yang seharusnya mencerminkan puncak keadilan, justru berpotensi menurunkan legitimasi lembaga peradilan dan dapat mendorong masyarakat untuk mencari penyelesaian di luar jalur hukum formal.

Persepsi mengenai impunitas tidak sekadar merupakan sentimen negatif, tetapi memiliki konsekuensi nyata terhadap perilaku masyarakat. Jika publik percaya bahwa koruptor dapat menghindari hukuman, maka partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi seperti pelaporan tindak pidana atau dukungan terhadap reformasi hukum akan melemah. Akibatnya, solidaritas sosial dan komitmen kolektif terhadap agenda pemberantasan korupsi berpotensi terkikis, menciptakan siklus ketidakpedulian dan apatisme yang pada akhirnya merugikan upaya penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu aspek yang turut memperburuk sentimen negatif terhadap lembaga

peradilan, khususnya Mahkamah Agung, adalah kurangnya transparansi dalam memberikan penjelasan terkait pertimbangan hakim dalam putusan PK. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait dasar hukum penerimaan PK maupun alasan pengurangan hukuman. Selain itu, komunikasi publik dari Mahkamah Agung dan lembaga peradilan terkait masih sangat terbatas dan kurang persuasif dalam menjelaskan kompleksitas putusan tersebut, sehingga membuka ruang bagi spekulasi dan interpretasi negatif yang memperburuk krisis kepercayaan. Kritik terhadap minimnya transparansi di Mahkamah Agung telah berlangsung lama, baik terkait aspek keuangan maupun substansi putusan. Bahkan, dalam beberapa kasus, salinan putusan PK tidak segera diberikan kepada pihak yang berperkara, menghambat upaya hukum lanjutan dan menimbulkan pertanyaan atas pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Hambatan komunikasi juga diperparah oleh kecenderungan masyarakat hanya membaca judul berita (headline reading), narasi media yang bias, dan kurangnya pemahaman publik terhadap proses hukum yang kompleks.

Ketiadaan transparansi dan komunikasi yang efektif dari Mahkamah Agung memperkuat persepsi bahwa proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perkara PK, merupakan “kotak hitam” yang tidak dapat diakses atau dipahami oleh publik. Kekosongan informasi ini tidak hanya menghambat pemahaman masyarakat, tetapi juga memicu berkembangnya spekulasi dan narasi ketidakadilan. Ketika alasan pengurangan hukuman tidak dijelaskan secara transparan, publik cenderung mengisi kekosongan tersebut dengan asumsi negatif.

Transparansi merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan memastikan akuntabilitas hakim. Ketika aspek ini diabaikan, seperti yang tercermin dari kritik yang dialamatkan kepada Mahkamah Agung, maka legitimasi lembaga peradilan akan tergerus. Dengan demikian, Mahkamah Agung yang memilih untuk mempertahankan tingkat transparansi yang rendah secara tidak langsung memperburuk persepsi impunitas dan ketidakadilan di mata masyarakat.

3. Dilema Hukum dan Keadilan: Menyeimbangkan Hak Terpidana dengan Ekspektasi Keadilan Publik

Filosofi Hak PK dan Keadilan Substantif: Perspektif Hukum & Tantangan Praktis

Peninjauan Kembali (PK) merupakan hak fundamental yang dijamin secara tegas dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. PK menempati posisi khusus sebagai upaya hukum luar biasa yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kekeliruan putusan, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam memenuhi tanggung jawab keadilan substantif bagi terpidana. Berbeda dengan banding atau kasasi yang terikat logika kepastian hukum formal, PK lebih menyoroti perlindungan hak asasi dan pencarian kebenaran materiil, tanpa dibatasi oleh aspek waktu atau prosedur semata sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung.

Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai extraordinary crime, muncul konflik filosofis yang tidak sederhana. Sistem hukum dihadapkan pada pilihan: memprioritaskan keadilan individual melalui PK atau menegakkan keadilan sosial yang diharapkan masyarakat melalui pemberian

hukuman berat kepada pelaku korupsi. Dilema ini bukan sekadar wacana publik, melainkan problem normatif mendasar dalam desain sistem peradilan pidana yang menuntut pengakuan dan pengelolaan secara bijak.

Dari perspektif akademik, PK yang menghasilkan putusan lebih ringan seringkali dipandang sebagai pengejawantahan keadilan yuridis, berdasarkan argumentasi hukum seperti novum atau kekhilafan hakim. Akan tetapi, persepsi masyarakat mengenai keadilan sangat dipengaruhi oleh harapan akan adanya hukuman yang setimpal dan efek jera terhadap koruptor. Diskrepansi pemaknaan keadilan antara pakar hukum dan masyarakat umum inilah yang kerap kali memicu ketidakpuasan, bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini menandakan perlunya upaya serius untuk merekonsiliasi rasionalitas hukum formal dengan ekspektasi moral dan sosial masyarakat.

4. Efek Jera dan Rasa Keadilan Masyarakat

Penjatuhan hukuman berat terhadap pelaku korupsi pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan efek jera (deterrence effect) sekaligus memulihkan kerugian negara. Efek jera dianggap sebagai instrumen preventif yang efektif dan efisien secara ekonomi. Namun, realitas menunjukkan bahwa vonis yang relatif ringan, remisi yang mudah diperoleh, dan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan justru membuat minimnya fungsi efek jera tersebut. Tidak heran jika masyarakat menilai bahwa keringanan hukuman ini berpotensi mencederai rasa keadilan sekaligus memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Namun menurut Pujiono Suwandi selaku ketua komisi kejaksan RI menyatakan bahwa korupsi meru[akan kejahatan luarbiasa sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa, maka dari itu adanya semangat untuk memiskinkan koruptur merupakan salah satu jalan terbaik, sebab koruptur tidak akan miskin Ketika harus di masuk ke dalam penjara sehingga fungsi dari efek jera tidak akan berdampak terhadap pelaku korupsi, akan tetapi terhalang dengan regulasi sebab undang-undang perampasan asset juga belum kunjung disahkan oleh DPR. Terkadang aturan yang menjadi jalan terjal bagi system penegakan hukum, dimana kewenangannya yang dibatasi.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan bahwa PK memang merupakan hak setiap terpidana, namun penilaian publik seharusnya tidak hanya terpaku pada berat atau ringannya vonis, melainkan juga pada kualitas serta pertimbangan hukum yang mendasari putusan. Sayangnya, kombinasi vonis ringan, remisi yang sering diberikan, dan fasilitas penjara yang tidak mencerminkan efek jera menimbulkan moral yang tereduksi: ketika hukuman atas korupsi dapat diminimalisir melalui berbagai celah hukum, efek pencegahan yang diharapkan justru tidak tercapai akibat dari adanya celah hukum tersebut.

Ketimpangan antara harapan masyarakat akan keadilan dan realitas putusan PK yang meringankan hukuman koruptor berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial yang mendalam. Jika kesenjangan ini dibiarkan, bukan mustahil kepercayaan terhadap supremasi hukum akan semakin tergerus, bahkan dapat menimbulkan instabilitas sosial yang mengancam ketertiban masyarakat secara lebih luas.

Implikasi terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia

5. **Melemahnya Efek Jera dan Deterensi**

- Putusan PK yang meringankan hukuman koruptor secara nyata menggerus efek jera yang seharusnya muncul dari vonis berat atas kejahatan luar biasa seperti korupsi. Jika pelaku korupsi hanya menjalani hukuman dalam waktu singkat dan bahkan memperoleh fasilitas istimewa, efek jera menjadi mimpi belaka, sehingga praktik korupsi tetap marak dan cenderung berulang.
- Ketika efek jera ini melemah akibat keringanan hukuman melalui PK, sistem hukum kehilangan daya cegahannya. Alih-alih mendorong individu untuk menghindari korupsi sepenuhnya, kalkulasi risiko mereka berubah menjadi soal bagaimana cara “mengelola risiko jika tertangkap.” PK dan remisi bertransformasi menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari konsekuensi berat. Dengan demikian, korupsi beralih dari tindakan yang tabu menjadi sekadar risiko yang dianggap wajar, dan strategi pencegahan kehilangan relevansinya.
- Dalam konteks Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis Transparency International, tren keringanan hukuman melalui PK akan memperburuk persepsi publik dan para ahli terkait efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika koruptor diketahui kerap menerima keringanan, kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam memberantas korupsi pun menurun, yang tercermin pada skor CPI Indonesia (37/100, peringkat 99 dari 180 pada 2024). Dampaknya, reputasi Indonesia secara internasional ikut tergerus, mempengaruhi minat investasi dan hubungan diplomatik.
- Lebih jauh, putusan PK yang kontroversial dan minim transparansi dapat secara signifikan meruntuhkan legitimasi serta kredibilitas lembaga peradilan, terutama Mahkamah Agung. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di lembaga tersebut semakin memperburuk kepercayaan masyarakat. Publik mulai meragukan objektivitas, integritas, dan konsistensi sistem peradilan. Ketika putusan dianggap tidak adil atau terlalu ringan, fondasi kepercayaan publik terhadap peradilan pun terkikis, berpotensi mendorong masyarakat untuk mencari solusi di luar mekanisme hukum formal.
- Erosi kepercayaan dan legitimasi ini bukan sekadar isu persepsi, melainkan sinyal adanya kerusakan institusional. Jika Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dianggap tidak konsisten, prinsip supremasi hukum pun terancam. Akibatnya, kontrak sosial antara negara dan warga negara dapat runtuh, karena masyarakat tidak lagi melihat pengadilan sebagai institusi penegak keadilan.
- Praktik korupsi yang tidak dihukum secara tegas juga berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintahan dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Jika kepercayaan pada peradilan luntur, stabilitas nasional dan tata kelola pemerintahan ikut terganggu. Investor enggan masuk, angka kriminalitas berpotensi naik, dan masyarakat kehilangan pegangan atas tujuan hukum yakni nilai keadilan.
- Akhirnya, persepsi impunitas akibat keringanan hukuman melalui PK memicu apatisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Tidak sedikit masyarakat yang merasa pemberantasan korupsi sia-sia jika pelaku tetap mendapat keringanan. Kondisi ini rawan menimbulkan learned helplessness, di mana individu merasa tidak berdaya untuk memperbaiki keadaan. Dalam jangka panjang, korupsi yang dianggap “biasa” atau “tak terhukum” dapat membahayakan demokrasi karena partisipasi publik menurun

drastis—sebuah ancaman nyata bagi kualitas tata kelola negara dan pembangunan Indonesia.

KESIMPULAN

Analisis ini menunjukkan bahwa putusan PK, terutama pada kasus korupsi dengan hukuman awal yang berat, sering kali menghasilkan pengurangan masa pidana yang signifikan. Hal ini memicu persepsi ketidakadilan di mata publik karena dinilai merugikan prinsip keadilan dan efek jera yang seharusnya diterapkan pada kejahatan luar biasa seperti korupsi. Contoh kasus Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Irman menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang lebar, sehingga menimbulkan kecurigaan publik bahwa hukum di Indonesia “tjam ke bawah tapi tumpul ke atas.”

Fenomena keringanan hukuman melalui PK secara langsung berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data survei menunjukkan adanya tren penurunan kepercayaan yang signifikan terhadap KPK, menempatkannya di posisi tiga terbawah di antara lembaga-lembaga lain. Kondisi ini mengindikasikan adanya krisis legitimasi yang sistemik dalam sistem peradilan, yang diperparah oleh kurangnya transparansi dan komunikasi publik dari Mahkamah Agung mengenai dasar pertimbangan putusan PK.

Melemahnya Efek Jera dan Dampak Negatif Lainnya Putusan PK yang meringankan hukuman para koruptor melemahkan efek jera yang menjadi tujuan utama dari hukuman berat. Jika pelaku korupsi melihat adanya celah hukum untuk mendapat keringanan, mereka akan cenderung memperhitungkan risiko yang lebih kecil, yang pada akhirnya membuat korupsi dianggap sebagai risiko yang dapat dikelola, bukan lagi sebagai tindakan yang harus dihindari. Selain itu, hal ini juga memperkuat persepsi impunitas (pelaku bisa menghindari hukuman yang setimpal), yang dapat menyebabkan apatisme masyarakat dan menurunnya partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Keseluruhan kondisi ini mengancam stabilitas sosial dan kredibilitas Indonesia di mata internasional, tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang stagnan.

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa meskipun PK merupakan hak hukum terpidana, implementasinya pada kasus korupsi telah menciptakan konflik antara keadilan yuridis dan keadilan sosial. Putusan PK yang kontroversial tidak hanya mengikis efektivitas pemberantasan korupsi dan efek jera, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, mengancam supremasi hukum, dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas putusan dan data hukum yang telah menjadi dasar utama dalam analisis penelitian ini.

2. Indonesia Corruption Watch (ICW), atas data dan kajian yang relevan, terutama terkait disparitas hukuman dan statistik putusan PK yang sangat menunjang validitas penelitian ini.
3. Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan GoodStats, atas data survei yang memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
4. Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Kejaksaan RI, atas pandangan dan pernyataan yang memperkaya pembahasan terkait dilema hukum dan efek jera dalam kasus korupsi.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral, masukan, dan referensi yang sangat berharga selama proses penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan bagi upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Beccaria, Cesare. (1764). *On Crimes and Punishments*.
- [2] Becker, Gary S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.
- [3] Priyatna, Abdurrasyid. (2004). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Pound, Roscoe. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- [5] Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- [6] Rubio, Delia Ferreira. (berbagai edisi). *Global Corruption Report*. Transparency International.
- [7] Tyler, Tom R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- [8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- [9] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [10] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [11] United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
- [12] Indonesia Corruption Watch (ICW). (berbagai laporan tahunan dan siaran pers mengenai tren putusan korupsi).
- [13] Komisi Yudisial (KY). (berbagai laporan dan pernyataan pers mengenai integritas peradilan).
- [14] LSI. (2023). Hasil Survei Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum (Maret 2023).
- [15] Indikator Politik Indonesia. (2024). Survei Nasional Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga (30 Desember 2023 – 6 Januari 2024).
- [16] Indikator Politik Indonesia/GoodStats. (2024). Survei Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga (Oktober 2024).

-
- [17] Transparency International. (2024). *Corruption Perception Index (CPI) 2024*.
[18] Bank Dunia. (berbagai laporan dan studi mengenai dampak ekonomi korupsi).